

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari potensi intelektual manusia di bidang yang menciptakan produk atau proses yang berguna untuk masyarakat. Beberapa contoh hasil kreativitas manusia yang menghasilkan hak milik bagi penciptanya adalah karya dalam ranah ilmu pemahaman, seni, sastra, dan inovasi teknologi.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terbagi menjadi 2 bagian: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.² Adapun salah satu tindakan yang biasanya melanggar HAKI adalah monetisasi.

Meskipun monetisasi biasanya digunakan oleh blogger untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ada berbagai cara untuk melakukannya tergantung pada aplikasi yang digunakan. Mengubah pesan komersial menjadi konten yang menarik. Adapun monetisasi selain dengan menggunakan konten yaitu monetisasi dengan cara mengcopy kitab dan buku sebagai sumber pendidikan yang sering dimonetisasi dan digunakan untuk membantu siswa belajar.

¹ Santono Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), h. 4.

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Pengayoman, 2013), h. 5.

Kitab adalah salah satu jenis tulisan yang sangat berharga bagi peradaban manusia. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, banyak orang masih bergantung pada kitab sebagai sumber pengetahuan. Selain itu, istilah "kitab" sering digunakan untuk merujuk pada karya tulis yang memiliki struktur yang terdiri dari bab, paragraf, dan subjudul yang teratur. Definisi PDF adalah tulisan yang berisi ide, hasil penelitian, atau analisis yang disimpan dalam file PDF. Dengan kata lain, kitab PDF adalah karya tulis orang terdahulu yang masih dalam bentuk file.

Sehingga dengan adanya kitab PDF akan mempermudah semua orang dalam mencari buku atau kitab yang dirasa sulit untuk ditemukan dalam bentuk cetakan, oleh karena itu seperti yang terjadi di Ma'had Aly Darul ulum Jombang dalam rangka memenuhi kebutuhan santri untuk belajar maka dilakukannya monetisasi pada kitab PDF dengan cara mencetaknya kemudian diperjual belikan kepada santri. Tetapi Semua hal tersebut juga mendorong masyarakat untuk tidak berpikir kreatif dalam teknologi informasi dan komunikasi, diberikan keluasaan dalam menduplikasi, mencetak, memfotokopi, mengalihmediakan, dan memperjualbelikan Buku Sekolah Elektronik (BSE) tidak memerlukan izin serta tanpa biaya *royalty*. Selain itu, kesempatan berbisnis terbuka bagi khalayak umum yang ingin menduplikasi dan memasarkan BSE dengan proyeksi keuntungan sebesar 15%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.³

³ <http://puskurbuk.net/web/bse.html> Diakses pada Tanggal 25 Januari 2016

Adapun perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan komisi. Bahkan pelanggaran-pelanggaran ini telah menjadi fokus utama bagi sebagian masyarakat untuk mencari nafkah. Jumlah pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa banyak orang dan kelompok masih kurang menyadari nilai pekerjaan seseorang terhadap barang atau jasa, terutama hak cipta. Pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengklaiman, sampai dengan menjual barang bajakan adalah salah satu dari jenis pelanggaran tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan santriwati dan staff kemahasantrian di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang ,terdapat pencetakan kitab yang semula PDF kemudian dijadikan sebuah buku, Setelah itu kitab tersebut di perjual belikan kepada santriwan dan santriwati yang membutuhkan. PDF ini dibukukan dengan alasan langkanya kitab tersebut sehingga terjadilah monetisasi untuk mempermudah para santri dalam proses belajar dan harga lebih terjangkau. Tetapi dalam proses pembukuan ini dilakukan tanpa adanya perizinan terlebih dahulu.⁴ yang seharusnya setiap karya memiliki hak *royalty* masing-masing, seperti yang sudah di jelaskan dalam **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** “*Royalty* merupakan kompensasi atas penggunaan hak perdagangan suatu karya atau produk hak terkait yang di dapat oleh pencipta atau pemilik hak terkait ”⁵. Namun ada beberapa buku yang di PDF kan diperbolehkan untuk khalayak umum sebagai amal jariyah atas

⁴ Ust. Faqih (Staff Kemahasantrian Ponpes Darul Ulum Jombang)

⁵ UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pemikiran yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan, jadi tidak memerlukan izin terlebih dahulu ketika memakainya. Adapun dalam islam disebut *hibah*.

Hibah merupakan satu dari beberapa contoh akad tabarru, yaitu akad yang diciptakan tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan (nonprofit), melainkan diperuntukkan kepada orang lain secara gratis dan tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.⁶ Secara istilah hibah merupakan salah satu pemberian yang bersifat cuma-cuma, tanpa menginginkan adanya kontraprestasi dari pihak yang memperoleh pemberian dan pemberian tersebut dilaksanakan ketika pemberi masih hidup. Selanjutnya pelaksanaan hibah tersebut dibayar secara kontan dan tidak ada keharusan jika hibah hanya berlaku sesudah pemberi hibah wafat, hal inilah yang membedakan antara hibah dan wasiat.⁷

Dari banyaknya penelitian yang ada peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ada beberapa perbedaan dari penelitian yang ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Mustika, Muhammad Syawaludin Mulia, Hikmatul Ghaasyiyah dan Sri Priyati lebih berfokus pada monetisasi dengan teori *akad ijarah*, *syirkah* dan *jualah*. Sedangkan peneliti belum pernah menemukan penelitian yang membahas monetisasi dengan teori *haqqul ibtikar* dan *hibah*. penulis tertarik untuk meneliti apakah monetisasi telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 125.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 74.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tentang **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG MONETISASI KITAB PDF TANPA SEIZIN PENULISNYA (Studi Kasus Di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang).**

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami isi dari yang ditulis oleh penulis, Maka telah dicantumkan beberapa dari maksud isi bacaan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara si pembaca dengan judul yang di tulis adalah:

1. Tinjauan merupakan upaya yang menjabarkan tentang pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil telaah dapat dipelajari, diterjemahkan, serta bermakna.⁸
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang diberikan oleh Allah, yang mencakup perintah, larangan, anjuran, dan kebolehan yang memengaruhi transaksi bisnis.⁹
3. Monetisasi merupakan proses kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi penghasilan, yang awalnya soft file kemudian dijadikan hard file dan diperjualbelikan.

⁸ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung ; Yrama Widya, Hal.10

⁹ Haru Hiro "Konsep Hukum Ekonomi Syariah"(Makalah yang disajikan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2018),5.

4. PDF dapat dijelaskan sebagai sebuah dokumen yang memuat hasil penelitian, analisis, atau pemikiran yang disusun dalam format file PDF.¹⁰

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Adapun Kesimpulan dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah :

1. Kitab PDF di cetak tanpa seizin penulisnya.
2. Kitab yang semula berupa PDF kemudian di cetak karena kelangkaan atau keterbatasan kitab yang ada.
3. Kitab yang telah di cetak di perjual belikan kepada santri Ma'had Aly Darul Ulum Jombang sehingga menghasilkan nilai ekonomis.
4. Pihak penulis tidak mengetahui tentang monetisasi tersebut dan tidak diberikan hak *royalty*.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang monetisasi.
2. Penelitian ini akan membahas tentang pencetakan kitab PDF tanpa seizin penulisnya.
3. Penelitian akan membahas tentang hak *royalty* yang tidak diberikan kepada penulis.

¹⁰ <http://geograf.id/jelaskan/pengertian-karya-ilmiah-pdf>

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Monetisasi Kitab PDF tanpa Seizin Penulisnya di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Monetisasi Kitab PDF tanpa Seizin Penulisnya di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang ,maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik monetisasi kitab PDF tanpa seizin penulisnya di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap monetisasi kitab PDF tanpa seizin penulisnya di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang.

F. Kegunaan Penelitian

Dari adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah agar dapat memberi manfaat baik bagi pembaca maupun untuk penulis sendiri. Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan agar dapat menambah wawasan dalam melakukan monetisasi terhadap karya milik orang lain dari sudut pandang hukum ekonomi syariah karena dalam melakukan

monetisasi ada hak izin yang harus dipenuhi dan hak *royalty* yang harus di berikan kepada orang yang memiliki karya.

2. Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis dibagi menjadi 3 yaitu kegunaan bagi mahasiswa, bagi akademik, bagi masyarakat :

a. Untuk Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dianjurkan mahasiswa dapat menyelesaikan tantangan sesuai dengan spesialisasi mereka dan lebih berhati - hati dalam menghormati kepemilikan intelektual orang lain.

b. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dalam bidang muamalah serta meningkatkan kualitasnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini supaya bisa menambah wawasan masyarakat dalam membedakan antara karya yang di cetak secara bajakan dan asli dan juga agar dapat menambah kewaspadaan Masyarakat dalam melakukan monetisasi terhadap karya milik orang lain karena setiap karya pasati ada UUHC (Undang-Undang Hak Cipta).

G. Penelitian Terdahulu

1. Ratna Mustika, Skripsi 2023 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel penelitian ini meneliti tentang menghasilkan uang dengan cara mudah dan menarik melalui Aplikasi Vtube dan Fizzo Novel adalah dua aplikasi yang serupa dalam hal menawarkan pembayaran kepada pengguna yang aktif, memberikan misi untuk menghasilkan uang, serta keduanya sedang populer di masyarakat. Namun, kehalalan keduanya masih diragukan, bahkan salah satu dari aplikasi tersebut dianggap menghasilkan harta yang tidak halal menurut Bahtsul Masail Syuriyah LBM PWNU Jawa Timur.¹¹

Kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang monetisasi pada suatu karya. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada teori, yang digunakan pada penelitian ini adalah ijarah dan jualah. Sedangkan teori yang digunakan pada penelitian penulis adalah *haqqul ibtikar* dan *hibah*.

2. Muhammad Syawaludin Mulia, Skripsi 2022 Tinjauan Akad-Akad Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Youtube Pada Kanal Youtube Alfa Zik. Penelitian ini meneliti tentang dampak positif dalam meningkatkan kreativitas dalam meningkatkan pendapatan pada chanel youtube alfa zik dengan akad jualah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penentuan bagi hasil pada channel youtube Alfa zik yang telah di monetisasi belum sesuai dengan akad *syirkah* karena

¹¹ Ratna Mustika “ *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi pada Aplikasi Fizzo Novel*” (Skripsi 2023)

terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan sehingga youtuber tidak mengetahui presentase pendapatan dalam satu bulan.¹²

Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan monetisasi. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah akad *Ijarah*, *Syirkah*, dan *Jualah* sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah *haqqul ibtikar* dan *hibah*.

3. Hikmatul Ghaasyiyah, Sri Priyati, Jurnal 2023 Hak *Royalty* Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Pada Studi Akun Tiktok Knit Story) Penelitian ini meneliti tentang upaya Pemerintah untuk mengatasi banyaknya temuan kasus terkait Pelanggaran hak cipta dan tindakan yang harus dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu melalui royalti yang seharusnya mereka terima dari penggunaan lagu yang di-remix oleh pengguna TikTok.¹³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang monetisasi, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini meneliti pada akun tiktok sedangkan penulis meneliti tentang PDF Kitab.

H. KERANGKA TEORI

¹² Muhammad Sawaluddin Mulia “Tinjauan Akad- Akad Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Youtube pada Kanal Youtube Alfa Zik” (Skripsi 2022 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

¹³ Hikmatul Ghaasyiyah and Sri Priyati “Hak *Royalty* Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu atas Monetisasi Lagu Remix pada Aplikasi Tiktok (Pada Studi Akun Tiktok Knit Story)” *Journal Hukum dan Keadilan*, Vol.12

1. *Haqqul Ibtikar*

a. Pengertian *Haqqul Ibtikar*

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (حق الابتكار) *Haq al-Ibtikar*). Kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu "haq" dan "al-ibtikar" "*Haq*" Istilah ini memiliki arti khusus, yaitu kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang terhadap suatu objek. Dalam konteks "*haq al-ibtikar*" (hak cipta), "*haq*" merujuk pada hak atau kepemilikan atas suatu karya cipta baru (*al-ibtikar*). Kata "*ibtikar*" berasal dari bahasa Arab dan secara *etimologis* merupakan bentuk isim mashdar. Bentuk kata kerja lampau dari "*ibtikar*" adalah "*ibtakara*", yang berarti menciptakan.¹⁴

Dalam karyanya "*Al-Mu'malat ul-Maliyat ul-Mu'ashirah*", Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa *haq al-ibtikar* adalah hak atas kreasi atau penemuan baru yang memiliki nilai materi atau bisa dinilai secara ekonomi. Hak ini didapatkan setelah seseorang menggunakan pemikiran dan kreativitasnya untuk menciptakan karya inovatif, seperti menulis buku, membuat karya sastra, menggambar, atau memproduksi barang.¹⁵

b. Landasan *Haqqul Ibtikar*

Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

¹⁴ A.W. Munawwir, Kamus Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 101.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Muamalat ul-maliyat ul-Mu'ashirah*, Cet III (Beyrut: Dar alFikr, 1467/2006), hlm. 580.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

۱۲۰

Artinya: “Milik Allah - lah kedaulatan atas langit dan bumi beserta isinya, serta Dia memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala hal.” (QS. al-Maidah [5]: 120)

Ulama Fiqh setuju bahwa hak kepemilikan material adalah hak muhtakir (pemikir dan pencipta karya). Dengan demikian, Para ulama Fiqh berpendapat bahwa hak cipta dan hasil kreatif seseorang seharusnya dilindungi oleh hukum dengan perlindungan yang setara dengan hak-hak kepemilikan harta yang halal lainnya., karena jika berkaitan dengan harta, hak *ibtikar* ini memenuhi semua persyaratan hukum harta dalam Fiqh Islam. Selain itu, harta ini dapat diwariskan, diwarisi, atau diwasiat jika pemiliknya meninggal dunia.¹⁶

Teori *haqqul ibtikar* pada penelitian ini digunakan untuk meneliti *haq royalty* yang dimiliki oleh pengarang karena setiap karya baru atau penemuan baru memiliki hak materi yang dapat dinilai secara ekonomi.

2. Hibah

a. Pengertian Hibah

¹⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid II, hlm. 208.

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata *هَبَّ - يَهَبُ - هَيْبَةٌ* berarti memberi atau pemberian.¹⁷ Secara etimologi *hibah* berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.¹⁸

Menurut ulama fiqh, kata *hibah* di artikan secara berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, *hibah* adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa *hibah* adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.¹⁹

b. Landasan hibah

Dasar hukum *hibah* dapat kita pedomi dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT Surat al-baqarah ayat 177 yang berbunyi :²⁰

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

¹⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920

¹⁸ Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 133

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), juz ke-3, h. 208-209

²⁰ Q.S Al Baqarah :177

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي الْبُؤْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبُؤْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya melaksanakan salat menunaikan zakat menepati janji apabila berjanji sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Teori hibah pada penelitian ini digunakan untuk meneliti bahwa tidak semua pdf yang digunakan harus menggunakan izin terlebih dahulu, ada beberapa pdf yang diperbolehkan digunakan secara cuma - cuma karena telah di izinkan oleh pemilik pdf .

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan komponen yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Selain itu, metode ini berfungsi semaksimal mungkin. Sebagai berikut, penulis memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian. Sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Ada beberapa Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang diterapkan dalam penelitian kualitatif meliputi studi deskriptif, studi kasus, *fenomenologi, etnografi, grounded theory, geografi*, dan berbagai pendekatan lainnya..²¹

²¹ David Hizkia, “Ajaran Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif”, (Denpasar,2017),h.12.

Penelitian ini akan menjelaskan Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang monetisasi kitab PDF tanpa izin penulis maka, sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik, yang berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat apa yang terjadi..

2. Jenis penelitian

Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "*field research*", adalah jenis penelitian yang mempelajari secara menyeluruh keadaan saat ini dan hubungan antara masyarakat, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²²

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data yang dapat langsung dari lapangan disebut sumber data primer.²³ Dalam hal ini primernya adalah hasil wawancara dan observasi dengan Staff Kemahasiswaan Akademik dan beberapa santri di Ma'had Aly Darul Ulum Jombang.

b. Data sekunder

²² Husain Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta PT. Bumi Aksara 2006), h.5.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali, 1987), h.93.

²⁸ Ibid, 94.

Bahan hukum primer, seperti buku, makalah, tulisan, dan laporan penelitian, dikenal sebagai sumber data sekunder..²⁴ Maka dengan penulisan ini penulis menggunakan buku dan jurnal

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi, yang juga disebut sebagai pengamatan, mencakup pemantauan langsung terhadap objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mempelajari sistem moneter dalam buku PDF.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara 2 orang untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi untuk memperoleh informasi penulis melakukan wawancara dengan staff kemahasantrian dan santri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka, juga dikenal sebagai dokumentasi, yang berisi informasi dan relevan dengan bidang pengetahuan dan kegiatan yang menjadi kepentingan organisasi yang membangun unit kerja dokumentasi tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1984)

Dalam penelitian ini, digunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis dan menganalisis isi dokumen tersebut..²⁵ Data dokumentasi dari wawancara digunakan dalam penelitian lapangan ini.

Teknik dokumenter merupakan suatu cara pengumpulan data menggunakan data tertulis. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara, Al Qur'an , Undang -undang, Buku, Jurnal atau sumber yang lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif . Metode ini dimulai dengan pengertian - pengertian dan teori fakta umum seperti ketentuan sistem monetisasi yang ditemukan dalam buku PDF Ma'had Aly Darul Ulum Jombang.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian ini, penjelasan lengkap diberikan dalam sistematika pembahasan, yang terdiri dari lima bab berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.*, h. 21.

Bab II Bab ini akan menjelaskan kerangka teoritis dari teori haqul ibtikar dan teori ghasab, menjelaskan definisi, landasan hukum, dan kegunaan teori tersebut.

Bab III Pada bab ini di jelaskan tentang Sejarah dan gambaran umum praktik terjadinya monetisasi

Bab IV Berisikan temuan dan analisa tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang monetisasi kitab PDF tanpa sezin penulisnya serta bagaimana sudut pandang hukum ekonomi syariah pada system monetisasi kitab PDF.

Bab V Adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



UNUGIRI